

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Investasi asing langsung sangat dibutuhkan bagi perekonomian nasional Indonesia sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian nasional.¹ Namun dalam praktek, banyak kendala yang menjadi penghambat masuknya investor asing menanamkan modal di Indonesia. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal memang memberikan kemudahan investor untuk urusan perijinan dan non-perijinan yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu dikoordinasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau disingkat BKPM.

Masih banyak kendala terkait perijinan yang sah secara hukum karena diatur dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa investasi di sektor migas harus melalui tiga pintu, yaitu izin dari Dirjen Migas pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha (BP) Migas dan Dirjen Bea Cukai (Depkeu). Bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya. Selama masih banyak aturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Penanaman Modal, sangat kecil harapan bahwa kehadiran Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) yang baru ini akan memberikan hasil optimal.

Di sisi lain bahwa investasi, khususnya investasi langsung, sangat diperlukan di Indonesia. Sejarah Orde Baru selama periode 1966-1997 telah membuktikan betapa pentingnya peran investasi langsung, khususnya asing atau umum disebut Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai salah satu motor penggerak pembangunan dan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi.²

Memang, bantuan luar negeri juga waktu itu sangat berperan. Namun demikian, dapat dipastikan bahwa apabila tidak ada PMA yang masuk pada saat itu, ekonomi Indonesia pada era Soeharto tidak mungkin pulih dari kehancuran sebagai warisan dari era sebelumnya, dan tidak mungkin dapat mengalami suatu pertumbuhan yang sangat tinggi dengan rata-ratanya mencapai antara 7% hingga 8% selama 1980-an hingga terjadinya krisis ekonomi

¹ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)

² *Ibid.*

1997.³

Oleh karena itu, lahirnya undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal memang sangat diperlukan. Pada waktu UU PM tersebut disahkan DPR, banyak kalangan menyambut dengan sukacita dan gembira yang sejak lama berharap titik baru pertumbuhan investasi di Indonesia (walaupun ada juga kalangan yang mengkritiknya yang menganggap UU tersebut membuat Indonesia semakin dikuasai oleh pihak asing).

Alasannya sederhana, karena sejak krisis ekonomi 1997 hingga saat ini pertumbuhan investasi langsung, terutama dari luar negeri, masih relatif rendah jika dibandingkan di negara-negara tetangga yang juga terkena krisis yang sama waktu itu; walaupun pemerintah sudah banyak berusaha dengan segala cara untuk menggairahkan masuknya arus PMA. Jelas, jika Indonesia tidak berhasil menarik PMA, pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih tinggi daripada sekarang ini sekitar 6,5% tidak akan tercapai. Indonesia juga perlu PMA untuk peralihan teknologi dan pengetahuan lainnya dan untuk mendukung upaya peningkatan ekspor non-migas, khususnya ekspor manufaktur.

Dalam pelaksanaannya timbul suatu pertanyaan apakah dengan lahirnya UUPM yang baru itu, segala persoalan sekitar kegiatan investasi di Indonesia sudah terpecahkan? Apakah UU PM tersebut sudah sempurna dalam arti tidak akan ada lagi permasalahan dalam perijinan penanaman modal di Indonesia? Atau, apakah UUPM No. 25 tahun 2007 sudah menjamin bahwa pertumbuhan arus masuk PMA atau volume investasi pada umumnya di Indonesia akan mengalami akselerasi?

Dalam membahas atau mengidentifikasi kendala perizinan penanaman modal di Indonesia, ada tiga hal yang perlu dipahami. Pertama, izin investasi tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu paket dengan izin-izin lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha atau menentukan untung ruginya suatu usaha. Kontradiksi selama ini, misalnya antara upaya pemerintah meningkatkan investasi lewat salah satunya mempermudah pengurusan izin penanaman modal dengan UU Migas No. 22 tahun 2001 yang menyatakan bahwa investasi di sektor migas harus melalui tiga pintu, yaitu izin dari Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya mineral, Kepala Badan Pelaksana Usaha (BP) migas dan Dirjen Bea

³ Swasembada, *Apa Siapa Macam-Macam Bisnis Daerah*, Edisi Khusus, No. 8/XX/15-28, April 2004, hal. 3

Cukai (Depkeu). Seorang pengusaha asing kemungkinan besar juga akan tetap membatalkan niatnya berinvestasi di Indonesia walaupun proses pengurusan izin investasi menjadi lebih lancar dan lebih murah setelah dilaksanakannya UU PM No. 25/2007 tersebut, jika UU mengenai kepabeanan dirasa tidak menguntungkannya karena pengusaha tersebut akan banyak melakukan impor atau pasar tenaga kerja di Indonesia dirasa tidak fleksibel akibat berlakunya UU No. 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Hasil survey dari WEF menunjukkan bahwa 8,5% dari jumlah pengusaha di Indonesia yang menjadi responden mengatakan bahwa permasalahan utama mereka adalah peraturan ketenagakerjaan yang restriktif. Masalah ketenagakerjaan ini tentunya akan sangat signifikan bagi calon investor di kegiatan-kegiatan ekonomi yang padat karya seperti misalnya industri tekstil dan produk-produknya (TPT), industri elektronik, industri sepatu dan industri makanan dan minuman. Ironisnya, industri-industri ini selama pemerintahan Orde Baru hingga sekarang ini adalah favorit bagi PMA di sektor industri manufaktur di Indonesia.⁴

Jadi masalah serius disini adalah koordinasi yang tidak baik antar lembaga pemerintah yang sebenarnya sudah merupakan salah satu persoalan klasik di negeri ini. Dalam kasus perhotelan, jelas diperlukan suatu kerjasama yang baik antara BKPM, Departemen Ketenagakerjaan, Departemen Parnasbud, Departemen Olahraga, Pemda dan banyak lagi instansi lainnya yang terlibat. Seringkali egoisme sektoral atau departemen membuat kebijakan ekonomi yang sebenarnya sangat baik dilihat dari isinya namun akhirnya menjadi tidak efektif karena adanya benturan dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Kondisi ini sering membuat calon investasi kebingungan yang pada akhirnya membatalkan niat mereka untuk menanamkan modal di Indonesia.

Masalah koordinasi ini terasa semakin parah sejak pelaksanaan otonomi daerah. Banyak peraturan pemerintah atau keputusan presiden tidak dapat berjalan efektif karena adanya tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah yang semuanya merasa paling berkepentingan atas penanaman modal di daerah.

Dalam kebijakan otonomi daerah pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam bidang penanaman modal. Namun sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat terpaksa mengeluarkan

⁴ A. Sony Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah. Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1996)

Keppres khusus mengenai penanaman modal karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang ingin membuka usaha di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses pengurusan izin usaha.⁵

Persoalan ini muncul atau tidak adanya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah tersebut jelas disebabkan tidak adanya penjelasan lebih lanjut secara teknis, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, termasuk soal pelaksanaannya penanaman modal daerah yang berakibat tidak efisiennya pengurusan izin usaha. Oleh karena suatu panduan yang jelas, pemerintah daerah menafsirkan berbeda dengan pemerintah pusat mengenai wewenang dalam pengurusan penanaman modal di daerah.

Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, pengurusan izin usaha dilakukan BKPM (pemerintah pusat) dan BKPM (pemerintah daerah). Namun setelah berlakunya otonomi daerah terjadi ketidakjelasan mengenai pengurusan izin usaha/investasi dan bukan hanya itu juga tank menarik kepentingan antara kegiatan BKPM dan BKPM serta instansi-instansi lainnya yang menangani kegiatan investasi. Sejak penerapan otonomi daerah hingga sekarang ini banyak pemberitaan di media masa yang menunjukkan bahwa di sejumlah daerah kewenangan penanaman modal digabung dalam dinas perindustrian dan perdagangan atau bagian perekonomian.

Ada beberapa daerah yang membentuk suatu badan atau dinas khusus untuk mengurus penanaman modal. Banyak kabupaten/kota yang serius dalam menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dengan membentuk kantor pelayanan satu atap. Di Jepara dan Yogyakarta, misalnya menurut Majalah Swasembada (2004)⁶ dengan sistem satu atap ini surat perizinan usaha dapat diperoleh dalam waktu rata-rata 5 hari hingga satu minggu. Demikian halnya dengan Pemda Kotamadya Yogyakarta.

Tetapi sayangnya, masih lebih banyak daerah yang belum mampu merumuskan kebijakan atau regulasi sendiri, sehingga masih terikat dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal penanaman modal. Hasil survey dari LPM-FEUI (2001) menunjukkan bahwa menurut responden pemda, lama waktu pengurusan izin usaha baru apabila semua persyaratan dipenuhi dapat dikeluarkan paling lama dalam 3 (tiga) bulan.

⁵ Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung : Alumni, 2000)

⁶ Swasembada, *Ibid.*

Kedua, selain harus sejalan dengan atau didukung oleh Undang-Undang lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelancaran penanaman modal di dalam negeri, UUPM yang baru ini juga harus memberikan solusi paling efektif terhadap permasalahan-permasalahan lainnya juga yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan investasi, diantaranya adalah persoalan pembebasan tanah.

Banyak kasus dalam beberapa tahun belakangan ini menunjukkan kegiatan investasi terhambat atau bahkan dibatalkan karena belum tuntasnya pembebasan tanah. Ini berarti, masalah pembebasan tanah harus masuk di dalam paket perizinan investasi seperti yang dimaksud di atas.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tersebut tidak akan efektif meningkatkan investasi di Indonesia apabila persoalan pembebasan tanah semakin ruwet, semakin mahal dan semakin besar resiko keselamatan jiwa dan usaha bagi calon investor. Dimaksudkan keselamatan jiwa dan usaha disini adalah karena sering kali terjadi penipuan dalam transaksi pembelian tanah, yang beberapa tahun setelah tanah dibeli dan pabrik dibangun di atas tanah tersebut, tiba-tiba muncul kelompok masyarakat menduduki pabrik tersebut dengan cara paksa dengan alasan mereka sebenarnya ahli waris dari tanah itu dan tidak mendapatkan sesen pun uang dari pembelian tersebut.

Ketiga, adalah birokrasi yang tercermin oleh antara lain prosedur administrasi dalam mengurus investasi (seperti perizinan, peraturan atau persyaratan dan lainnya) yang berbelit-belit dan langkah-langkah prosedurnya yang tidak jelas. Ini juga merupakan masalah klasik yang membuat investor enggan melakukan investasi di Indonesia. Hasil survei lainnya menunjukkan birokrasi yang tidak efisien merupakan masalah kedua yang dihadapi pengusaha di Indonesia.

Seperti telah dikatakan sebelumnya, UUPM yang baru ini dapat berfungsi sebagai motor akselerasi terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia sesuai harapan hanya jika undang-undang atau peraturan lainnya yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan investasi atau usaha disederhanakan atau mendukung UUPM tersebut. Dalam kata lain, tidak akah ada gunanya jika birokrasi dalam pengurusan izin investasi disederhanakan namun prosedur administrasi untuk mendapatkan izin-izin lainnya untuk membuka suatu usaha baru tidak turut disederhanakan.

Seperti juga telah dijelaskan sebelumnya, bagi seorang investor yang akan banyak melakukan ekspor atau impor (perdagangan internasional), prosedur bea

cukai yang berlaku di Indonesia juga sangat mempengaruhi niatnya untuk memilih negara ini sebagai tempat usaha.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mengupayakan mobilisasi tabungan domestic melalui bidang perpajakan dan pinjaman masyarakat yang hampir tidak cukup untuk menaikkan laju pembentukan modal yang ada, selain investasi. Langkah tersebut mengakibatkan merosotnya standar konsumsi dan membuat rakyat semakin menderita. Dan import modal asing membantu mengurangi kekurangan tabungan domestic melalui pemasukan peralatan modal dan bahan mentah sehingga dengan demikian menaikkan laju tabungan marginal dan laju pembentukan modal.

Agar amanat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah menjamin kesinambungan pembangunan nasional dapat terwujud maka diperlukan ketersediaan dana bagi pembiayaan pembangunan. Masalah yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun para pengusaha terutama dalam usaha pengembangan usahanya adalah modal atau investasi, bagi proyek jalan kereta api, jalan raya, kanal dan sumber tenaga yang merupakan infrastruktur yang diperlukan bagi pembangunan. Tetapi karena hal tersebut memerlukan modal yang sangat besar dan mempunyai masa persiapan yang panjang, maka sebagai negara berkembang tidak akan mampu melaksanakannya tanpa bantuan modal asing.⁷

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut berbagai pendekatan telah diambil pemerintah seperti kebijakan moneter fiskal yang mendorong mobilisasi dana masyarakat, penerbitan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Domestik, pengembangan pasar modal, mengusahakan sumber dana bantuan luar negeri atau bentuk perdagangan barter, dan lain-lain.

Kendala-kendala dalam pengembangan pembangunan dari pemberdayaan atau pengolahan potensi alam ini tidak dapat dipungkiri dan perlu dicari penyelesaiannya. Dan salah satu upaya pemerintah adalah mencari para investor asing masuk ke Indonesia untuk menanamkan modalnya demi pengembangan sumber daya alam.

Upaya pemerintah ini terealisasi sejak tahun 1967 dimana Bangsa Indonesia membuka peluang usaha bagi investasi asing untuk berusaha atau menanamkan modalnya

⁷ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Prersada, 2007), hal. 481

di Indonesia. Agar realisasi upaya penanaman modal asing dapat berlangsung sesuai peraturan atau hukum maka disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pada pokoknya yang terdapat dalam konsideran, mengetengahkan bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri.

Dengan adanya landasan hukum mengenai penanaman modal asing di Indonesia maka sejak tahun 1967 hingga tahun 1997 khususnya pada masa pemerintahan orde baru, terdapat banyak investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini terlihat dari munculnya usaha-usaha yang bersifat *joint venture* di setiap daerah propinsi.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 berkaitan dengan kegiatan investasi di Indonesia ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia ?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengajukan konsepsi yang tepat mengenai penanaman modal dalam rangka masuknya investasi asing, yaitu dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Dengan konsepsi tersebut lebih lanjut diharapkan :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 berkaitan dengan kegiatan investasi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik dari segi teoretis maupun praktis :

a. Kegunaan Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang penanaman modal.

b. Kegunaan Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pemerintah, dunia usaha, aparat penegak hukum serta pihak lainnya yang terlibat dengan masalah penanaman modal, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan pengaturan di bidang perundang-undangan, agar dapat meningkatkan investasi asing masuk ke Indonesia.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dikatakan sudah mencakup semua aspek penting (termasuk soal pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, ketenagakerjaan dan sektor-sektor yang dapat dimasuki oleh investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor.

Dua di antara semua aspek-aspek tersebut yang selama ini merupakan dua masalah serius yang dihadapi pengusaha dan oleh karena itu sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia jika dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuannya dalam UUPM tersebut adalah sebagai berikut : Bab 1 Pasal 1 No. 10 mengenai ketentuan umum: pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Sistem pelayanan satu atap diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang efisien, mudah dan cepat. Membangun sistem pelayanan satu atap ini tidak mudah, karena sangat memerlukan visi yang sama dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam penanaman

modal.⁸

Dapat dipastikan apabila ketentuan ini benar dilakukan dengan asumsi faktor-faktor lain (seperti kepastian hukum, stabilitas, pasar buruh yang fleksibel, kebijakan makro ekonomi, termasuk rejim perdagangan yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur) mendukung, pertumbuhan investasi di dalam negeri akan mengalami akselerasi. Bagi seorang pengusaha manca negara yang ingin berinvestasi di sebuah wilayah, di Indonesia, adanya pelayanan satu atap melegakan karena tidak perlu lagi menunggu waktu lama untuk memperoleh izin usahanya di Indonesia. Bahkan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lainnya yang dapat membengkak dari tarif resmi akibat panjangnya birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh perizinan. Sebenarnya, hal ini sudah diupayakan sebelumnya lewat Keppres No. 29 tahun 2004 mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal, baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) melalui sistem pelayanan satu atap di era Presiden Megawati.

Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman dilaksanakan oleh BKPM. Pelayanan satu atap ini meliputi penanaman modal yang dilakukan baik di tingkat provinsi/kabupaten maupun kotamadya berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada BKPM. Jadi, BKPM bertugas melakukan koordinasi antara seluruh departemen atau instansi pemerintah lainnya, termasuk dengan pemerintah kabupaten, kotamadya serta provinsi yang membina usaha penanaman modal .

Kedua, Bab III Pasal 4 No. 2b mengenai kebijakan dasar penanaman modal: menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan samapi dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kepastian hukum yang tidak ada di Indonesia sejak berlalunya era Orde Baru sering dikatakan sebagai salah satu penghambat investasi, khususnya PMA di dalam negeri. Hasil studi yang dilakukan LPEM-FEUI (2001) menunjukkan bahwa masalah-masalah yang dihadapi pengusaha dalam melakukan investasi di Indonesai selain persoalan birakrasi, ketidakpastian biaya investasi yang harus dikeluarkan serta perubahan peraturan pemerintah daerah yang tidak jelas atau muncul tiba-tiba, juga kondisi keamanan, social dan politik di Indonesia.

⁸ Dali Siregar, *Asset Manajemen*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004) hal. 215

Hasil survei World Economic Forum (2007) yang berpusat di Geneva (Swiss) untuk *The Global Competitiveness Report 2007-2008*, bahkan menunjukkan bahwa dari 131 negara yang masuk dalam sample pemilihannya, Indonesia berada pada peringkat ke 93, mungkin ketidakstabilan politik di satu negara tidak terlalu masalah bagi pengusaha tertentu, tetapi gangguan kriminalitas dan hukum yang tidak pasti yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dalam berbagai transaksi termasuk jual beli tanah dan sengketa bisnis tentu sangat mengganggu atau menakutkan seorang calon investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Investasi adalah langkah awal dari sebuah usaha yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Tanpa keuntungan tidak ada gunanya membuka sebuah usaha. Jadi tujuan utama bukan melakukan investasi tetapi membuat suatu usaha yang menguntungkan. Oleh karena itu, tidak ada gunanya UUPM bagi seorang calon investor jika pada akhirnya usahanya merugikan hingga mengalami kebangkrutan akibat banyak rintangan yang diciptakan oleh peraturan-peraturan lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan izin penanaman modal namun mengganggu kelancaran kegiatan usaha.

Faktor-faktor dari lingkungan langsung termasuk investasi, pasar input (tenaga kerja, bahan baku, modal energi dan input lainnya). Semua faktor tersebut harus diatur dengan berbagai peraturan, keputusan presiden atau UU. Satu lagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengkaji ulang semua peraturan, keppres atau UU yang berlaku yang mengatur faktor-faktor tersebut (kecuali investasi yang sudah diatur dalam UUPM No. 25 tahun 2007) untuk melihat apakah semua peraturan tersebut konsisten dengan UUPM No. 25 tahun 2007 yang baru tersebut.

Semua faktor-faktor tersebut di Indonesia diatur dengan berbagai peraturan, keputusan presiden (keppres) atau UU, seperti investasi sekarang diatur oleh berbagai UU, seperti pasar tenaga kerja oleh UU No. 13/2003 mengenai ketenagakerjaan. Pasar output dan input juga termasuk pasar di luar negeri, oleh karena itu peraturan pemerintah mengenai perdagangan luar negeri seperti penerapan pajak atau ketentuan ekspor dan bea masuk serta pembatasan atau pembebasan impor juga yang selanjutnya mempengaruhi keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang terlibat, dan pada ujungnya akan mempengaruhi penilaian untung ruginya suatu investasi.

Satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengkaji ulang semua

peraturan, Keppres atau UU yang berlaku yang mengatur faktor-faktor tersebut (terkecuali investasi karena sudah diatur sendiri dengan UU PM No.25/2007) untuk melihat apakah semua peraturan, Keppres atau UU tersebut konsisten dengan UUPM yang baru tersebut.

Hal yang tidak konsisten atau tidak mendukung tujuan dari UU PM No. 25 tersebut harus segera diubah/direvisi. Ini yang dimaksud dengan kebijakan investasi dalam satu paket. Jadi UUPM No. 25/2007 adalah kapal induknya, sedangkan peraturan, Keppres dan UU lainnya adalah kapal-kapal pendukungnya.

Dalam hal ini pemerintah harus tegas bahwa koordinasi nasional dalam penanaman modal di Indonesia adalah BKPM, walaupun sekarang ini dalam era otonomi daerah, pemda punya hak mengaturnya di lapangan, seperti tercantum dalam Pasal 1 No. 11, Bab I (Ketentuan Umum) dari UUPM No. 25 tahun 2007 sebagai berikut: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingatkan bahwa buruknya koordinasi antar departemen sudah merupakan salah satu masalah klasik di republik ini, dan jangan dibiarkan koordinasi ini menjadi lebih buruk akibat otonomi daerah.

Pemerintah pusat membantu sungguh-sungguh upaya pemerintah daerah dalam menyederhanakan proses perizinan penanaman modal di daerah. Walaupun ada sejumlah daerah seperti Jepara dan Yogyakarta telah berhasil membuat pelayanan satu atap, namun masih lebih banyak lagi daerah yang bahkan sama sekali tidak tahu bagaimana memulai pembangunan satu atap. Juga di daerah-daerah yang sama sekali tidak ada kesamaan visi dari lembaga-lembaga pemerintah, ditambah lagi tidak adanya keseriusan dari Bupati/Walikota sangat sulit diharapkan daerah-daerah tersebut dapat membangun pelayanan satu atap. Disini peran pemerintah pusat sangat diharapkan.

Adanya UU PM No. 25 tahun 2007 harus diakui merupakan suatu kemajuan besar dalam upaya selama ini menyederhanakan proses perizinan penanaman modal untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. Namun hasilnya sangat tergantung pada bagaimana implementasinya di lapangan. Oleh karena itu implementasinya harus dimonitor secara ketat, khususnya di daerah.

I.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, berikut ini penulis kemukakan sistematika penulisan :

Bab I Pendahuluan, mengemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

Bab II Politik Hukum Investasi, mengemukakan tentang terminologi investasi, makna kehadiran investasi dalam suatu negara, investasi langsung dan tidak langsung, pengaturan investasi secara tidak langsung, liberalisasi penanaman modal dan kondusivitas hukum investasi.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini meliputi spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahapan penelitian, dan metode analisis.

Bab IV Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia, membahas mengenai asas yang terkandung dalam undang-undang penanaman modal, latar belakang diterbitkannya undang-undang penanaman modal, penanam modal melakukan usaha di Indonesia, peraturan pelaksanaan penanaman modal, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Faktor Penghambat Masuknya Investasi Asing ke Indonesia, membahas tentang globalisasi dan peluang investasi, manfaat investasi, persyaratan investasi, kepastian hukum berinvestasi, faktor pendorong investor menanamkan modalnya dan faktor penghambat masuknya investor ke Indonesia.

Bab V Penutup, yang akan mengemukakan kesimpulan mengenai hasil analisis dan pembahasan masalah yang diteliti disertai dengan saran sebagai sumbangan pemikiran